

# Naneth Kesulitan Dapat Hak Paten

## ► Dinas Koperasi Sebut Butuh Waktu Minimal 18 Bulan

**SEMARANG, TRIBUN** -Ternyata butuh waktu cukup lama bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan hak paten atas merek dagang. Satu di antaranya adalah yang dialami oleh owner Trasty Batik, Natalia Sari.

Diceritakan Naneth, sapaannya, ia sudah mengajukan merek dagang Trasty ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sejak 2013 lalu. Bahkan, selama empat tahun mengurus hak atas merek dagang tersebut, ia sama sekali tidak mengetahui progresnya.

"Saya sudah empat tahun ini mengajukan merek itu, tapi sampai sekarang terkatung-katung tidak ada kejelasan. Saya harap diberitahu progresnya," jelasnya, Jumat (29/9).

Meski merek itu tidak mempengaruhi sisi produksi, namun ia khawatir jika ada pelaku usaha lain yang menggunakan merek tersebut hingga berpotensi jadi sengketa. "Khawatirnya itu bisa mengganggu di kemudian hari, meskipun saya yang menggunakan merek itu terlebih dahulu," tambah dia.

Pengalaman berbeda dialami owner Rorokenes, Syana Nadia Winanto Putri. Menurut dia, dalam mengurus hak paten, ia menggunakan jasa agen.

Menurutnya, ia mendaftarkan merek

### STORY HIGHLIGHTS

- Pemilik UMKM kesulitan mengurus hak paten merek dagang
- Sudah empat tahun Naneth tak tahu progres izin yang dilajutkan
- Dinas Koperasi dan UMKM sebut butuh waktu minimal 18 bulan

Rorokenes Indonesia pada 2015 lalu. Selain merek itu, ia juga mendaftarkan merek Rorokenes pada tahun ini.

"Sudah diumumkan, akhir tahun ini keluar. Kebetulan saya pakai agen, jadi dilurusin agen dan dikawal," jelas dia.

Untuk menyewa jasa agen, Syana harus merogoh koceknya lebih dalam. "Saya tambah sekitar Rp 500 ribuanlah, untuk dua merek yang saya daftarkan Rorokenes Indonesia tahun 2015 dan Rorokenes pada 2017 ini," sambungnya.

### 18 Bulan

Sedangkan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Bima Kartika mencatat, rata-rata tiap tahunnya ada 15 UMKM yang mendaftarkan merek dagangnya. Dikalakan Bima, proses mengurus merek dagang butuh waktu lama.

"Paling cepat itu 18 bulan, karena merek dagang itu harus dipublikasikan

ke internasional ada sanggahan atau tidak. Makanya yang mendaftarkan 2016 lalu juga masih proses," terang dia.

Sedangkan bagi UMKM yang telah mendaftarkan merek dagang, jelas dia, bisa melakukan kroscek ke Kementerian Hukum dan HAM. Lantaran pihaknya hanya memfasilitasi. "Karena mereka nanti yang akan mengeluarkan," jelas dia.

Dikalakan Bima, sejak 2000-2017 ini, terdapat 623 merek dagang yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun, katanya, yang disetujui dalam 17 tahun terakhir hanya 309 merek dagang. Di sisi lain, total UMKM yang ada di Jateng berjumlah 5,4 juta buah.

"Sebanyak 167 merek dagang lainnya masih dalam proses, sedangkan 147 merek yang akan didaftarkan itu ditolak," kata dia.

Dijelaskannya, ada beberapa alasan mengapa merek dagang yang didaftarkan ditolak. Satu di antaranya karena ada kemiripan dengan merek lain yang sudah mengantongi izin.

"Misalnya, ada merek yang terdaftar pirin Lombok. Lalu ada yang baru mendaftarkan Lombok piring, meskipun beda tetapi itu bisa memicu sengketa dan biasanya ditolak," terangnya. (raf)



TRIBUN JATENG/ANITA PUTRI/ARIGA

**BIKIN TAS** - Sejumlah pekerja Trasty Batik tengah memproduksi tas untuk seminar kit, di Semarang, beberapa waktu lalu.